



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung yang terdiri dari Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Belitung.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat dan Badan.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Belitung.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan.

12. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung.
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kantor.
15. Seksi adalah Seksi pada Kantor.
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat dan Badan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
- e. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- i. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur dan bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor dan rumah sakit merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (3) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.
- (4) Kepala badan, kepala kantor dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris Inspektorat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Pendataan dan Penelitian Pengembangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 2. Sub Bidang Pelayanan Masyarakat;
- e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fisik;
 2. Sub Bidang Prasarana;

- f. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Penanaman Modal;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik dan masalah strategis;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan badan.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penerapan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
 - d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Komunikasi dan Fasilitasi Partai Politik;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat.
 - e. Bidang Penanganan Konflik dan Masalah Strategis terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisis Konflik dan Rekonsiliasi Sosial;
 - 2. Sub Bidang Identifikasi dan Penyelesaian Masalah Strategis.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Operasional Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - b. pengoordinasian pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan rencana kelola lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup serta pengendalian teknis Amdal.
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari :

1. Sub Bidang Teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 2. Sub Bidang Perizinan.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) terdiri dari :
1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bidang Pengendalian.
- e. Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. Sub Bidang Peningkatan Peranserta Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 8

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- c. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- d. Seksi Keluarga Berencana;
- e. Seksi Keluarga Sejahtera;

(4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 9

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - d. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemberdayaan Adat dan Sosial Masyarakat Desa;
 - e. Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta penanggulangan kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas pemadam kebakaran;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Umum dan Pemadam Kebakaran;
- d. Seksi Tramtib dan Pengawasan;
- e. Seksi Operasional dan Penegakan Peraturan Daerah.

(4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 11

(1) Kantor kearsipan dan perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan dan Penyusutan Arsip;
 - d. Seksi Pelayanan Arsip dan Perpustakaan;
 - e. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Kantor Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 12

- (1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan struktural dan kader dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Diklat Struktural dan Kader;
 - d. Seksi Diklat Teknis dan Fungsional;
 - e. Seksi Pengelolaan Sarana Diklat;

- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 13

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perizinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengolahan data dan Pemeriksaan;
 - e. Seksi Pemrosesan;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan dan dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
 - b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan latihan;
 - f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Medis;
 2. Seksi Penunjang Medis.
 - d. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 1. Seksi Asuhan Keperawatan;
 2. Seksi Promosi Kesehatan.

- e. Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Penelitian Pengembangan dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga teknis daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Pada setiap badan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24 Tahun 2003 tentang Organisasi Badan Pengawas Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 27 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 28 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Keluarga Berencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 29 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 18);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 22);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24 Tahun 2003 tentang Organisasi Badan Pengawas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 27 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 28 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 29 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 37);

dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal Desember 2007

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR

SUSUNAN ORGANISASI
 INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,


DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2007


TANGGAL : Desember 2007

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BELITUNG




BUPATI BELITUNG,

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN BELITUNG




BUPATI BELITUNG,

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG



DARMANSYAH HUSEIN

SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

SUSUNAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,